



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA
UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pemberian bantuan keuangan kepada Desa untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 58);
 8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK OPERASIONAL KETUA RT DAN KETUA RW.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT Dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

ARAH PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW dapat dipergunakan antara lain untuk :
 - a. premi jaminan sosial / BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. tunjangan komunikasi Ketua RT dan RW.
 - c. dihapus
 - d. dihapus
 - e. dihapus
 - f. kegiatan lain yang mendukung tugas-tugas Ketua RT dan Ketua RW.
 - (2) Ketua RT dan Ketua RW wajib membuat laporan kegiatan bulanan kepada Petinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Petinggi wajib membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW.

- (1a) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
- Daftar nominatif penerimaan yang ditandatangani dan distempel oleh masing-masing Ketua RT dan Ketua RW.
 - Keputusan Petinggi tentang pengangkatan/pengukuhan Ketua RT dan Ketua RW.
 - Laporan kegiatan bulanan dari dari Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap di Desa dan menjadi dokumen Desa.
- (3) Fotocopy SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati lewat Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Mei 2022



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR ..15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 15 Tahun 2022
TANGGAL : 11 Mei 2022

CONTOH
LAPORAN KEGIATAN BULANAN KETUA RT/ RW

KOP RT/ RW

LAPORAN KEGIATAN BULANAN
KETUA RT/ KETUA RW DESA KECAMATAN

Kepada Yth : Bapak Petinggi
Dari : Ketua RT/ Ketua RW
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Laporan Kegiatan Bulanan Ketua RT/ Ketua RW Bulan
Tahun

Berikut kami kirimkan dengan hormat laporan kegiatan bulanan Ketua RT/ Ketua RW Desa Kecamatan untuk Bulan Tahun yaitu sebagai berikut:

NO	HARI, TANGGAL	TEMPAT	URAIAN KEGIATAN	KET
1			Rapat	
2			Menghadiri sosialisasi	
3			Melaksanakan sosialisasi	
4			Membuat Laporan Kependudukan Bulanan	
5			Mengikuti Musyawarah Desa tentang	
6			Melakukan mediasi terhadap warga terkait permasalahan	
7			dll	

Demikian untuk menjadi periksa.

Ketua RT/ Ketua RW

ttd dan stempel

.....
(Nama)